



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN KARANGSAMBUNG**  
**JL. Karangsembung Km. 13 Kaligending**  
**KARANGSAMBUNG 54353**

---

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR: 188.4/04.h/KEP/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN**

**CAMAT KARANGSAMBUNG;**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu membentuk Tim Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat Karangsembung, Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Karangsembung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Anggaran Tahun 2020 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi kewenangan Camat yang berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan Bupati baik perijinan maupun non perijinan;
  - b. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan data sarana dan prasarana, anggaran dan personil kecamatan yang menjadi pelaksana teknis;
  - c. Melaksanakan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  - d. Melaksanakan teknis pengelolaan pelayanan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Menyampaikan informasi dan menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
  - f. Menyetorkan penerimaan ke kas daerah apabila dalam hal penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan menghasilkan pendapatan asli daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Karangsembung
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karangsembung  
Pada tanggal , Januari 2022



**TEMBUSAN:** Disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kebumen;
  2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kebumen;
  3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
  4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
  5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
  6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

**LAMPIRAN II** : KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG  
NOMOR : 188. 4/04. h /KEP/2022  
TANGGAL : JANUARI 2022  
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
PENYELENGGARA PELAYANAN  
TERPADU (PATEN)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU  
KECAMATAN DI KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Camat	Ketua	
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
4.	Kasubag Perencanaan Keuangan	Anggota	
5.	Staf	Anggota	Sri Yati
6.	Staf	Anggota	Diana Rakhmawati
7.	Staf	Anggota	Suprapti Dewi

CAMAT KARANGSAMBUNG



**AZIDA NURUL HAYYA**

**LAMPIRAN II** : KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG  
NOMOR : 188. 4/04.h/KEP/2022  
TANGGAL : JANUARI 2022  
TENTANG : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PELAYANAN TERPADU (PATEN)

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN TERPADU (PATEN)  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG TAHUN 2020**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat	Pengguna Anggaran
2.	Sekcam	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
3.	Kasi Kesos dan Pel Um	Pejabat Pelaksana Tehnis
4.	Staf (Bagus Hidayatullah A.Ma)	Bendahara Pengeluaran
5.	Staf (Urip Dwi Astuti)	Staf Tehnis

CAMAT KARANGSAMBUNG  
  
AZIDA NURUL HAYYA

**LAMPIRAN II** : **KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG**  
NOMOR : 188.4/04.h/KEP/2022  
TANGGAL : JANUARI 2022

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN TERPADU (PATEN)  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	AZIDA NURUL HAYYA	Camat	Pengguna Anggaran
2	SLAMET HARYANTO	Sekretaris Kecamatan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
3	BUDIMAN	Kasi Kesos dan Pel Um	Pejabat Pelaksana Tehnis
4	BAGUS HIDAYATULLAH A.Ma	Staf	Bendahara Pengeluaran
5	URIP DWI ASTUTI	Staf	Staf Tehnis

  
CAMAT KARANGSAMBUNG  
AZIDA NURUL HAYYA

**LAMPIRAN II** : **KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG**  
**NOMOR** : 188.4/04.h/KEP/2022  
**TANGGAL** : **JANUARI 2022**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU  
KECAMATAN DI KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	AZIDA NURUL HAYYA	Camat	Penanggungjawab
2	SLAMET HARYANTO	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	SUWARJO	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	H. BASUKI	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5	DIANA RAKHMAWATI	Staf	Verifikator
6	SUPRPTI DEWI	Staf	Operator Adminduk
7	SRI YATI	Staf	Petugas Loker

  
CAMAT KARANGSAMBUNG  
  
AZIDA NURUL HAYYA